

**IMPLEMENTASI DAMPAK PANDEMI *COVID-19*
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI BFI FINANCE
CABANG RAJAWALI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ANITA DIAN YUSTISIA

02011281722202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anita Dian Yustisia
Nim : 02011281722202
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata


JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI DAMPAK PANDEMI COVID-19
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI BFI FINANCE
CABANG RAJAWALI PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ANITA DIAN YUSTISIA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722202
Tempat/Tgl.Lahir : PALEMBANG, 02 APRIL 2000
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2021



Anita Dian Yustisia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Tuntutlah ilmu. Disaat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Disaat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. (*Luqman Al-Hakim*)
- ❖ Aku tidak peduli atas keadaan susah atau senangku, karena aku tak tahu manakah diantaranya kedua itu yang lebih baik bagiku. (*Umar bin Khattab*)
- ❖ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. (Al-Baqarah ayat 266)
- ❖ Jika Allah telah menuliskan sesuatu untukmu, maka itu akan tetap menjadi untukmu. Waktu mungkin berbeda, perjalanan mungkin akan berbeda, tapi itu akan tetap menjadil milikmu. (Anonim)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Alfarobi, S.H dan Ibunda Rika Djamaris
- ❖ Adik-adikku Arfin Yuris, Adeliانا, Afgan Alhaza
- ❖ Saudara-Saudaraku Alwa, Imel, Innike, Uni Fia, Aulia
- ❖ Terkasihku Muhammad Raihan
- ❖ Keluarga-keluargaku
- ❖ Guru-guru Serta Dosen-dosenku
- ❖ Orang-orang terdekatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Implementasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Kredit Kendaraan Bermotor di BFI Finance Cabang Rajawali Palembang”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata, Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi serta merahmati kita semua hingga akhir zaman. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, Maret 2021

Anita Dian Yustisia

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan skripsi ini dapat penulis kerjakan sampai dengan selesai. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat yang memotivasi, membangun, dan pengarahan sampai penulis skripsi ini selesai;

8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu bersedia membimbing saya serta memberikan nasehat, masukan penulisan, memotivasi, dan mengarahkan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I., S.PD., S.H., LL.M., M.H., M.H.I selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H, selaku ketua laboratorium FH UNSRI, yang telah membimbing dan mengajarkan hal yang berharga bagi peserta KHL, sehingga mendapat pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga;
11. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Alfarobi, S.H dan Ibunda Rika Djamaris, terima kasih atas segala kasih sayang, doa dan ridho yang selalu mengiringi, serta dukungan moril dan materil. Terima kasih umi dan papa sudah menghantarkan hingga memperoleh gelar sarjana;
12. Adik-adik saya, Arfin Yuris, Adeliانا, dan Afgan Alhaza. Terima kasih telah mewarnai dan meramaikan hari-hariku;
13. Saudara-saudaraku, Alwa Almazora, Alya Manda Meilva, Innike Sumarni, Uni Fia, Aulia, dan lainnya yang *connect* kalau cerita sama aku;
14. Partner terbaikku, Muhammad Raihan, yang selalu memberi semangat dan dukungan positif. Terima kasih sudah selalu suka cita menemani, mendengarkan, dan berbagi cerita yang menghibur lelahnya hati. *Thanks for always be there, my best support system;*

15. Keluarga besar Alfarobi, S.H dan Rika Djamaris dan sanak saudara yang lainnya;
16. Teman-teman kelompok PK2 FH Unsri, Elisa Novritaloka, Nur'aini Amsi, dan lainnya yang menjadi orang-orang pertama yang aku kenal di FH;
17. Teman-temanku yang menjadi 24/7 selama kuliah, suka duka kuliah dilalui bersama, Anggie Putri Pratama Agustina, Anggun Mayrani, Poppy Anggraini Octa Suhaidi, dan Putri Rahmadani;
18. Teman yang selalu bersama saat bimbingan skripsi, Novika Ayu Wijayanti, Agusiyah Siti Nurfateha, dan Novita Sari;
19. Teman-teman seangkatan di FH UNSRI 2017 yang tak dapat disebutkan satu persatu;
20. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
21. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana pasaran selama penulis menjalani perkuliahan;
22. Teman-teman PLKH Kelas J Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021, terkhusus Kelompok Pidana, tentunya juga Teman-teman Klinik Hukum Lingkungan (KHL) Fakultas Hukum UNSRI, terutama Kelompok Hawkeye dan Tim Publikasi, terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;

23. Serta terima kasih semua pihak-pihak mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Maret 2021

Anita Dian Yustisia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Perjanjian	9
2. Teori Perlindungan Hukum	13
3. Teori <i>Force Majeure</i>	15
G. Kerangka Konseptual	16
H. Metode Penelitian.....	20
1. Tipe Penelitian	20
2. Lokasi Penelitian	20
3. Teknik Penentuan Sampel.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Teknik Analisis Data	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	24
1. Pengertian Perjanjian	24
2. Syarat Sah Perjanjian	26
3. Asas-Asas Perjanjian.....	30
4. Jenis-Jenis Perjanjian	33
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan	36
1. Pengertian Hukum Jaminan.....	36
2. Jenis-Jenis Jaminan.....	38
3. Asas-Asas Jaminan	41
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan	42
1. Pengertian Perjanjian Perjanjian Pembiayaan	42
2. Jenis-Jenis Perjanjian Pembiayaan	43
D. Tinjauan Umum tentang Dampak Pandemi Covid-19	46
1. Pengertian Dampak Pandemi Covid-19	46
2. Landasan Hukum Dampak Pandemi Covid-19.....	47
3. Akibat Hukum Dampak Pandemi Covid-19	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Implementasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di BFI Finance Cabang Palembang	51
B. Upaya Hukum Bagi Para Pihak Untuk Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di BFI Finance Cabang Palembang	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------


LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Implementasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di BFI Finance Cabang Rajawali Palembang dengan metode penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis implementasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perjanjian pembiayaan kredit bermotor di BFI Finance Cabang Rajawali Palembang dan upaya hukumnya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa debitur tetap membayar angsuran dengan diberi kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, yaitu berupa restrukturisasi, *reschedule* kontrak, perpanjangan tenor atau mengurangi angsuran, serta *instalment holiday*. BFI Finance Cabang Rajawali Palembang sebagai pelaku usaha, sempat tidak menjalankan bisnis selama dua bulan di awal pandemi Covid-19 (April hingga Mei 2020), namun hanya melakukan penagihan angsuran ke debitur. Kegiatan operasional cabang berangsur membaik dengan memberikan relaksasi kepada debitur. Upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam mengatasi dampak tersebut adalah dengan cara non litigasi, yaitu berupa restrukturisasi, *reschedule* kontrak, perpanjangan tenor atau mengurangi angsuran, dan *instalment holiday*. Penilaian kelayakan restrukturisasi kredit lebih diperketat dan didukung oleh itikad baik debitur dapat memungkinkan agar kebijakan restrukturisasi terlaksana tepat sasaran serta persentase tercapai keberhasilan lebih besar.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Perjanjian Pembiayaan, Upaya Hukum.

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum

NIP. 196511011992032032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H.,M.H

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum

NIP. 196511011992032032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 atau disingkat menjadi Covid-19 menyerang seluruh lapisan masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Covid-19 pertama kali terdapat di Wuhan pada Desember 2019, hingga mulai meluas ke sejumlah negara yang ada di dunia pada bulan Januari 2020.¹ Presiden Republik Indonesia merilis mengenai awal mula adanya kasus Covid-19 di negara Indonesia pada hari Senin, 2 Maret 2020. Cara perluasan wabah ini dapat terjadi melalui cara penularan dari manusia satu ke manusia lainnya.²

Saat batuk dan bersin manusia akan mengeluarkan droplet atau tetesan kecil, dalam hal ini droplet tersebut merupakan salah satu penyebab menyebarnya Covid-19. Orang lain yang tidak terkena batuk atau bersin pun dapat terinfeksi Covid-19 apabila ia kontak dengan benda yang terkontaminasi droplet tersebut, kemudian ia menyentuh segitiga wajah yang meliputi mulut, hidung, dan mata. Dapat juga seseorang terjangkit Covid-19 secara tidak sengaja menghirup droplet dari pasien Covid-19.³ Penyebaran selalu signifikan, membahayakan

¹ Rizal Fadli, *Coronavirus*, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus> (diakses pada 20 Agustus 2020, pukul 11.57 WIB)

² Gugus Tugas Covid-19, *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)*, <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/Protokol%20Percepatan%20Penanganan%20Pandemi%20Corona%20Virus%20Disease%202019.pdf> (diakses pada 6 November 2020, pukul 03.07 WIB)

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19*, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> (diakses pada 6 November 2020, pukul 02.56 WIB)

orang yang kekebalan tubuhnya kurang baik, serta belum didapati obat khusus untuk Covid-19 merupakan penyebab memburuknya wabah Covid-19. Maka hal itulah yang mendorong pemerintah untuk menetapkan peraturan yang mengikat.⁴

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 menetapkan bencana non alam Covid-19 sebagai bencana nasional. Serta diikuti oleh Walikota Palembang yang menerbitkan Peraturan No. 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Palembang.⁵ Penerapan PSBB juga dilakukan pada sejumlah kota di Indonesia. Selama pemberlakuan PSBB, sesuai dengan Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2020 pada Pasal 9 dinyatakan bahwa⁶, akan dilakukan pembatasan aktivitas kerja atau kantor. Pembatasan tersebut menuntut agar para pekerja atau karyawan agar kerja dari tempat tinggalnya (*Work From Home*).

Pembatasan kerja tersebut tentu berdampak pada kinerja dari suatu kantor atau perusahaan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei mengenai kinerja usaha selama Covid-19, kemudian hasil yang didapatkan adalah bisnis terbengkalai sebanyak 39,4 persen serta

⁴ Hamalatul Qur'ani, *Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran Covid-19*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-Covid-19?page=all> (diakses pada 20 Agustus 2020, pukul 10.10 WIB)

⁵ JDIH Kota Palembang, *Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2020*, <https://jdih.palembang.go.id/?nmodul=dokumen&filedok=6813>, (diakses pada tanggal 10 September 2020, pukul 04.48 WIB)

⁶ *Ibid.*

penyusutan pembuatan produk sebanyak 57,1 persen. Bisnis yang tak terkena imbasnya hanya sejumlah 3,5 persen.⁷ Akibat menurunnya kinerja usaha, maka mengharuskan karyawan di PHK atau dengan kata lain pemutusan hubungan kerja, serta dirumahkan. Menteri Ketenagakerjaan, yaitu Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihak yang sangat merasakan dampak dari pandemi ini adalah pekerja/buruh. Data dari Kemnaker per 27 Mei 2020 menunjukkan bahwa total pekerja/buruh yang terdampak pandemi Covid-19 berjumlah 1/757.464, yang terdiri dari masyarakat yang terkena PHK sebanyak 380.221, pada sektor resmi pekerja/buruh yang dirumahkan sebanyak 1.058.284, dan pada sektor yang tidak resmi sejumlah 318.595.⁸

Wabah Covid-19 juga menimbulkan dampak dalam sektor bisnis termasuk pada lembaga pembiayaan. Salah satu dampak yang berpengaruh pada lembaga pembiayaan yaitu debitur kesulitan dalam membayar angsuran kendaraan bermotor. Survei yang dilakukan oleh LIPI membuktikan hal yang sama yaitu bahwa saat pandemi Covid-19 persoalan ekonomi dirasakan pada kegiatan bisnis sebanyak 87,3 persen dan pekerja sebanyak 64,8 persen⁹, termasuk dalam hal mereka sebagai debitur sulit memenuhi kewajibannya dalam perjanjian

⁷ Pipit Ika, *LIPI: 15 Persen Buruh Terkena PHK Karena Corona dan 3,8 Persen Tak Terima Pesangon*, <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/liputan-media/955-lipi-15-persen-buruh-terkena-phk-karena-corona-dan-3-8-persen-tak-terima-pesangon>, (diakses pada tanggal 05 September 2020, pukul 07.49 WIB).

⁸ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Menaker dan Mensos Serahkan Bansos Sembako Presiden Bagi Pekerja ter-PHK*, <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-dan-mensos-serahkan-bansos-sembako-presiden-bagi-pekerja-ter-phk>, (diakses pada tanggal 11 September 2020, pukul 08.12 WIB)

⁹ Immanuel Antonius, *Riset LIPI: Sebagian Besar Rumah Tangga Kesulitan Keuangan Saat Covid-19*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4334852/riset-lipi-sebagian-besar-rumah-tangga-kesulitan-keuangan-saat-covid-19>, diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 10.11 WIB)

pembiayaan kredit. Menurut data dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), hingga 30 Juni 2020 sudah tercatat 4,4 juta debitur yang pendapatannya terdampak Covid-19 sehingga mengajukan permohonan relaksasi kredit.¹⁰ Dan pada salah satu lembaga pembiayaan yaitu BFI Finance, hingga 24 Juni 2020 sudah sebanyak 3,43 juta debitur yang telah disetujui permohonannya untuk relaksasi kredit.¹¹

Perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 tidak lepas dari masalah. Akibat adanya keterlambatan pembayaran cicilan kendaraan roda empat, salah satu nasabah Astra Credit Companies (ACC) ditagih oleh *debt collector* di kediamannya pada bulan April 2020. Oknum *debt collector* tersebut masuk tanpa izin dan tanpa sepengetahuan nasabah serta membuat kegaduhan. Menurut nasabah, ada keterlambatan dalam pembayaran kredit selama 2 bulan, namun sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan pihak perusahaan pembiayaan. Ironisnya, hasil dari komunikasi tersebut belum ditemukan jalan keluarnya.¹²

Sehubungan dengan dampak pandemi Covid-19 dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor, untuk menunjang data maka penelitian

¹⁰ Syahrizal Sidik, *19 Leasing Mulai Kesusahan & Ajukan Restrukturisasi*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200710113958-17-171688/19-leasing-mulai-kesusahan-ajukan-restrukturisasi>, (diakses pada tanggal 07 November 2020, pukul 04.00 WIB)

¹¹ Maizal Walfajri, BFI Finance sudah lakukan restrukturisasi pembiayaan senilai Rp 3,6 triliun, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bfi-finance-sudah-lakukan-restrukturisasi-pembiayaan-senilai-rp-36-triliun>, (diakses pada tanggal 07 November 2020, pukul 04.16 WIB)

¹² Arief Aszhari, *Polemik Aksi Debt Collector Saat Pandemi Corona Covid-19, Siapa yang Dirugikan?*, <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4227046/polemik-aksi-debt-collector-saat-pandemi-corona-covid-19-siapa-yang-dirugikan>, (diakses pada tanggal 19 September 2020, pukul 02.55 WIB)

ini akan dilakukan di BFI Finance Cabang Rajawali Palembang. Kantor BFI Finance Cabang Rajawali Palembang beralamat di Jl. Rajawali, Komp. Rajawali, B3-B4, 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Kantor ini merupakan bagian atau cabang dari PT BFI Finance Indonesia Tbk yang banyak dikenal oleh masyarakat Kota Palembang, dibuktikan dengan adanya 4000 perjanjian yang terdata oleh BFI Finance Cabang Rajawali Palembang selama tiga tahun terakhir terhitung sejak 2018. PT BFI Finance Indonesia Tbk berdiri sejak tahun 1982, merupakan yang pertama kali tercantum di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan. Hal ini membuat PT BFI Finance Indonesia dikenal sebagai perusahaan pembiayaan terlama di Indonesia. PT BFI Finance Indonesia Tbk mulai mengenalkan diri kepada masyarakat pada Bulan Mei 1990, dan mengubah nama perusahaan secara sah dari yang sebelumnya bernama PT Manufacturer Hanover Leasing Indonesia menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk di tahun 2001.¹³

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami tentang dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada BFI Finance Cabang Rajawali Palembang, yang kemudian akan dibahas dalam skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI BFI FINANCE CABANG RAJAWALI PALEMBANG”**.

¹³ BFI Finance, *Tentang PT. BFI Finance Indonesia TBK*, <https://www.bfi.co.id/id/tentang-bfi>, (diakses pada tanggal 01 Oktober 2020, pukul 07.29 WIB)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang maka permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perjanjian pembiayaan kredit bermotor di BFI Finance Cabang Rajawali Palembang?
2. Bagaimana upaya hukum bagi para pihak untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit bermotor di BFI Finance Cabang Rajawali Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perjanjian pembiayaan kredit bermotor di BFI Finance Cabang Rajawali Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi para pihak untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit bermotor di BFI Finance Cabang Rajawali Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara teoritis dan praktis memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dari segi kajian yang lebih komprehensif dalam hal implementasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum, terlebih dalam hal perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber kepustakaan pada penelitian selanjutnya sesuai dengan aspek penelitiannya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan manfaat, saran, serta tambahan pengetahuan bagi praktisi hukum, akademisi dan masyarakat dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor.

E. Ruang Lingkup

Menjelaskan batas penelitian, menentukan daerah penelitian, memperketat permasalahan, merupakan definisi dari ruang lingkup penelitian.¹⁴ Oleh karena itu, untuk menunjang agar terarahnya penulisan skripsi dan tidak menyimpang maka dalam pembahasan penelitian skripsi ini penulis membatasi pada implementasi dan upaya hukum bagi para pihak untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor.

F. Kerangka Teori

Penjelasan mengenai tanda-tanda tertentu atau situasi khusus yang dapat timbul merupakan fungsi dari teori.¹⁵ Sedangkan kerangka hipotesis yang menunjukkan keterangan situasi masalah adalah fungsi dari kerangka teori.¹⁶ Definisi dari kerangka teori adalah kerangka, sudut pandang, poin-poin, dan argumentasi tentang bahan *case* atau masalah pembanding pegangan teoritis.¹⁷ Penelitian ini menggunakan sejumlah teori, diantaranya sebagai berikut:

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2011, hlm. 111

¹⁵ J. J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial, Asas – Asas*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), 1996, hlm. 20

¹⁶ Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2013, hlm. 32

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1994, hlm.

1. Teori Perjanjian

Tindakan untuk mengikatkan diri oleh satu orang atau lebih dengan orang yang lainnya merupakan definisi perjanjian yang termuat pada Pasal 1313 KUHPerdota. Terdapat beberapa syarat sahnya perjanjian yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian yang dimuat pada Pasal 1320 KUHPerdota yaitu:

- a) Sepakat dari pihak pelaksana;
- b) Pihak yang melaksanakan perjanjian harus cakap;
- c) Objek atau hal yang dikhususkan;
- d) Terdapat alasan yang diperkenankan.

Beberapa sarjana atau ahli hukum pun memiliki pendapat tentang perjanjian, yaitu diantaranya:

a. Van Dunne

Van dunne beranggapan bahwa akibat hukum yang timbul karena adanya kata sepakat dari ikatan para pihak merupakan pengertian dari perjanjian.¹⁸

¹⁸ Agus Putra, *Pengertian Kontrak*, <https://jasahukumbali.com/artikel/pengertian-kontrak> (diakses pada 27 September 2020, pukul 07.32 WIB)

b. Prof R. Subekti, S.H

Situasi dimana seseorang menjanjikan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain merupakan definisi perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti. Kemudian, Subekti melanjutkan bahwa dari keadaan tersebut maka akan terciptanya hubungan hukum dari para pihak, dikenal dengan istilah perikatan. Dan bentuk dari perjanjian adalah serangkaian kata yang berisi janji atau kemampuan lisan atau tertulis.¹⁹

c. Dr. Herlien Budiono, S.H

Suatu perbuatan hukum yang dibentuk dengan mencapai kesepakatan yang berupa deklarasi kehendak bebas dari dua orang atau lebih merupakan definisi perjanjian dari Dr. Herlien Budiono, S.H. Tercapainya kesepakatan demi kepentingan satu pihak serta tanggungan oleh pihak lain atau timbal balik melalui mematuhi peraturan perundang-undangan.²⁰

Prinsip-prinsip atau asas perjanjian merupakan hal penting dalam pelaksanaan perjanjian, karena hal inilah yang dijadikan rambu atau batasan dalam mengatur dan membentuk perjanjian serta menjadi patokan

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermassa), 2002, hlm. 1

²⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2011, hlm. 3

atau pedoman dalam pelaksanaan perjanjian. KUHPerdota memuat beberapa asas dalam suatu perjanjian, yaitu:

a) Asas Konsensualitas

Bertemunya antara penawaran dan penerimaan, atau yang disebut sebagai persesuaian kehendak antara para pihak. Perjanjian ini bisa didapat melalui berbagai langkah, yaitu dengan verbal maupun non verbal. Atau dapat diartikan dengan tertulis ataupun tidak tertulis. Dikatakan non verbal atau tidak tertulis sebab perjanjian dapat terjadi secara tidak tertulis atau dapat disebut dengan lisan, dan bahkan hanya dapat dicapai melalui penggunaan simbol atau cara non-verbal lainnya.²¹

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Apabila terdapat beberapa orang yang melakukan perjanjian, maka perjanjian yang mereka lakukan berlaku sebagai undang-undang untuk orang-orang yang melakukannya tersebut, merupakan definisi dari bebas berkontrak termuat pada Pasal 1338 KUHPerdota ayat (1). Dapat dilihat lebih lanjut di perkataan “semua perjanjian yang dibuat secara sah”, maka hal itu mencerminkan dari asas kebebasan berkontrak.²²

²¹ Ahmadi Miru, dkk, *Hukum Perikatan*, (Depok: Rajawali Pers), 2018, hlm. 68

²² *Ibid*, hlm. 78

c) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini bisa kita temui pada KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1) yang menjelaskan apabila terdapat beberapa orang yang melakukan perjanjian, maka perjanjian yang mereka lakukan berlaku sebagai undang-undang untuk orang-orang yang melakukannya tersebut. Dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang” membuktikan adanya hal yang mengikat kuat atau yang dikenal dengan nama asas *pacta sunt servanda*.²³

d) Asas Personalitas

Asas ini pun bisa kita temui pada KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1) yang menjelaskan bahwa apabila terdapat beberapa orang yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang mereka lakukan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tersebut. Oleh karena itu, pada bagian kalimat terakhir, yaitu menunjuk pada orang atau kelompok yang melakukan perjanjian, maka hal itulah yang membuktikan asas personalitas.²⁴

²³ Syaeful Bahri, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Perspektif Keadilan, *Jurnal Akta Vol. 4 No.2*, 2017, hlm. 153

²⁴ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonsia*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII), 1989, hlm. 47

e) Asas Itikad Baik

Pada sebuah perjanjian diwajibkan adanya niat baik dari orang atau kelompok yang melakukan perjanjian, sebagaimana yang termuat pada Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara. Asas ini terdiri dari subjektif serta objektif. Bersifat subjektif artinya jujur kepada seseorang atau menjaga kepolosan dan niat baik dengan para pihak, sedangkan yang dimaksud pada sifat objektifnya yaitu saat melaksanakan perjanjian sangat dianjurkan untuk dilakukan di jalur yang benar, mematuhi aturan tata karma atau norma-norma yang berlaku.²⁵

Dalam penelitian ini terdapat permasalahan perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang terjadi dari debitur dan kreditur yang disebabkan pendapatan debitur menurun karena terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, teori perjanjian digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan pertama yaitu mengenai implementasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor.

²⁵ Muhammad Noor, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 4 No.1*, 2015, hlm. 92

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki tujuan agar dapat melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh manusia lain, serta memberikan keamanan tersebut kepada masyarakat yang bertujuan untuk seluruh masyarakat tersebut dapat merasakan seluruh hal yang sudah seharusnya diterima atau yang dinamakan dengan hak, yang dimuat pada undang-undang atau hukum merupakan definisi perlindungan hukum menurut Soetjipto Raharjo.²⁶ Perlindungan hukum dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertarikan bagi masyarakat, agar masyarakat jauh dari bahaya, hidup damai, tanpa rasa takut dan khawatir. Yang mempunyai hak dalam melakukan perlindungan yaitu keluarga, kepolisian, dan lain-lain.²⁷ Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu: ²⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Berfungsi sebagai pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, yang dalam hal ini diberikan oleh pemerintah serta diatur dalam peraturan perundang-undangan guna membatasi untuk melakukan kewajiban.

²⁶ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni), 1983, hlm. 121

²⁷ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013, hlm. 260

²⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), 2003, hlm. 14

b. Perlindungan Hukum Represif

Berfungsi sebagai pengamanan terakhir apabila langkah sebelumnya tidak berhasil. Perlindungan ini meliputi sanksi, contohnya dengan diberikan denda, dimasukkan ke penjara, dan jika terdapat suatu pelanggaran maka akan diberikan hukuman tambahan.

Sulitnya debitur dalam memenuhi perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang disebabkan oleh pendapatan debitur menurun karena terdampak pandemi Covid-19, maka diperlukan adanya perlindungan hukum. Dengan demikian, teori perlindungan hukum akan digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang kedua.

3. Teori *Force Majeure*

Terdapat dua Pasal mengenai *force majeure* pada KUHPerdara, yaitu Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Ketika perjanjian gagal dicapai sebab hal yang tak terprediksi, debitur tidak bisa melakukan apapun terhadap situasi yang disebabkan oleh hal yang di luar prasangka itu, merupakan kesimpulan mengenai *force majeure* dari kedua pasal tersebut.²⁹

Perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor telah dilakukan oleh debitur dan kreditur sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Adanya wabah

²⁹ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: PT Gramedia), 2010, hlm. 72

ini adalah kejadian yang tidak terduga, dan debitur pun tidak bisa melakukan apapun mengenai terjadinya pandemi Covid-19. Maka diperlukannya konsep *force majeure* dalam menjawab semua rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Kerangka Konseptual

Wanprestasi atau yang disebut juga cedera janji adalah tidak dilaksanakannya oleh debitur apa yang telah diperjanjikan. Dapat dikatakan cedera janji jika melanggar ketentuan:

- a. Kesalahan
- b. Kelalaian
- c. Kesengajaan

Seseorang dapat dikatakan wanprestasi atau cedera janji, jika:³⁰

- a) Apa yang dijanjikan tidak dilakukannya;
- b) Terlambat dalam melaksanakan hal yang dijanjikan;
- c) Adanya kealpaan terhadap yang dijanjikan sebagaimana mestinya;
- d) Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

³⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm.8

Keadaan debitur cedera janji atau wanprestasi, maka dapat menimbulkan sejumlah akibat hukum berupa:

a. Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi yang diderita oleh kreditur. Ganti rugi diatur pada KUHPerdara Pasal 1236 dan Pasal 1243. Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdara, seorang debitur harus mengganti biaya, kerugian dan bunga apabila sulit memberikan barang atau gagal memeliharanya secara baik untuk melindunginya.

Pasal 1243 KUHPerdara dapat diketahui bahwa ganti rugi pada prinsipnya dilakukan karena tidak terpenuhinya sebuah perikatan diharuskan jika debitur gagal memenuhi perikatan atau debitur terlambat memenuhi dari yang dijanjikan.

b. Pembatalan Perjanjian

Pasal 1266 KUHPerdara dapat diketahui bahwa pihak yang dirugikan akibat pelanggaran kontrak atau wanprestasi oleh pihak lainnya dapat meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian dengan alasan bahwa pelanggaran itu termuat pada perjanjian sebagai ketentuan untuk pembatalan atau tidak dimuat pada perjanjian.³¹

³¹ Diana Kusuma Sari, *Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPer dalam Perjanjian*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d534a209bbf4/pengesampingan-pasal-1266-dan-pasal-1267-kuhper-dalam-perjanjian/> (diakses pada 21 September 2020, pukul 09.09 WIB)

c. Peralihan Resiko

Risiko mengenai objek perikatan menjadi tanggungan debitur apabila diketahui bahwa debitur wanprestasi. Pengaturannya dapat ditemukan pada Pasal 1237 KUHPerdara³² yang kemudian dapat kita ketahui bahwa jika menyerahkan suatu barang yang menimbulkan perikatan, maka barang tersebut merupakan tanggungan kreditur dimulai dari terciptanya perikatan. Namun apabila terdapat kealpaan debitur dalam penyerahannya, maka dari saat kealpaan tersebut tanggungan kebendaan akan dibebankan kepadanya.

d. Memenuhi Perjanjian Jika Masih Dapat Dilakukan

Pada Pasal 1267 KUHPerdara dapat diketahui jika terhadap seseorang yang haknya belum terpenuhi, bisa meminta pihak lain untuk melakukan perjanjian secara paksa, atau mengajukan untuk batalnya perjanjian, serta menuntut pembayaran kembali biaya, kerugian dan bunga.

³² J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Penerbit Alumni) 1993, hlm. 144

e. Membayar Biaya Perkara

Membayar biaya perkara adalah kewajiban debitur jika ia dinyatakan bersalah. Sebagaimana yang dimuat Pasal 181 ayat (1) H.I.R, hakim wajib menyatakan biaya perkara harus dibayarkan oleh pihak yang bersalah.³³

Dalam penelitian ini diketahui bahwa debitur kesulitan dalam memenuhi perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang disebabkan oleh pendapatan debitur menurun karena terdampak pandemi Covid-19. Keadaan debitur yang sulit memenuhi perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor diperlukan konsep wanprestasi untuk mengetahui jika debitur dapat dikatakan wanprestasi atau tidak. Dengan demikian, konsep wanprestasi digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang pertama.

³³ Sovia Hasanah, *Siapa Yang Membayar Biaya Perkara Jika Gugatan Dikabulkan Sebagian?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590a832027619/siapa-yang-membayar-biaya-perkara-jika-gugatan-dikabulkan-sebagian/>, (diakses pada 21 September 2020, pukul 09.45 WIB)

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yuridis empiris yaitu suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini. Penelitian yuridis empiris merupakan langkah yang dipakai dengan meneliti data (kenyataan hukum) pada penelitian hukum yang kontan dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data primer.³⁴ Data lapangan pada penelitian didapat melalui wawancara dengan pihak lembaga pembiayaan BFI Finance Cabang Rajawali Palembang dua orang konsumen dari BFI Finance Palembang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BFI Finance Cabang Rajawali Palembang. Kantor BFI Finance Cabang Rajawali Palembang beralamat di Jl. Rajawali, Komp. Rajawali, B3-B4, 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.

3. Teknik Penentuan Sampel

3.1 Populasi

Populasi merupakan kesamaan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh sejumlah manusia.³⁵ Populasi dalam penelitian ini yaitu populasi lembaga pembiayaan BFI Finance Cabang Rajawali Palembang.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2009, hlm. 13-14

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010, hlm. 171

3.2 Sampel

Penelitian hukum ini menggunakan *purposive sampling* (sample bertujuan). *Purposive sampling* dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena karakteristik yang dipilih dipandang dapat mewakili populasi. Cara pengambilan sampel ini yaitu dengan penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti.³⁶ Sampel dalam penelitian ini yaitu lembaga pembiayaan BFI Finance Cabang Rajawali Palembang serta dua orang konsumen dari BFI Finance Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer serta data sekunder didapat dengan teknik pengumpulan melalui:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Suatu langkah untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) sebagai data primer didapat dengan wawancara. Pengertian wawancara adalah proses kontak dan interaksi yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan kemudian akan dijawab oleh narasumber secara langsung.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2007, hlm.114

Dalam penelitian ini, wawancara (*interview*) bersumber langsung dari responden penelitian lapangan yaitu lembaga pembiayaan BFI Finance Cabang Rajawali Palembang dan konsumen dari BFI Finance Cabang Rajawali Palembang.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan literatur lainnya terkait topik materi serta penelusuran melalui teknologi informasi.³⁸

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang bertujuan mendapatkan data sekunder melalui membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, KUHPERdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis kualitatif merupakan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini. Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang bukan berupa numerik untuk dilakukan pengukuran, melainkan berupa data

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 50

yang dikumpulkan melalui acuan wawancara dan pegamatan serta penggunaan teori-teori.³⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan ini diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini akan didapati melalui pola pikir yang induktif, artinya menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus.⁴⁰

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 77-78

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Pres), 2013, hlm. 91

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku:

Abdul Kadir Muhammad, 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

-----, 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Agus Yudha Hernoko, 2008. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Ahmadi Miru dkk, 2018. *Hukum Perikatan*. Depok: Rajawali Pers.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Buchari Lapau, 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1983. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Alumni.

Frieda Husni Hasbullah, 2005. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (Jilid 2)*. Jakarta: Indo Hill-Co.

Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Herlien Budiono, 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

J Satrio, 1993. *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.

-----, 2002. *Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

-----, 2007. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- J. J. M Wuisman, 1996. *Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial, Asas – Asas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Khotibul Umam, 2010. *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak Dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*. Sleman: Pustaka Yustisia.
- M Bahsan, 2008. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mariam Darus Badruzaman, 2006. *Benda-Benda Yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek Hak Tanggungan Dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan Di Lingkungan Perbankan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Meliala Djaja, 2008. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Paraktik Hukum (Segi Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- , 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R.Setiawan, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT Bima Cipta.
- Rahmat S. S. Soemadipradja, 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Riduan Syahrani, 2001. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Salim H.S, 2009. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- , 2010. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2015. *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman Dan Hibah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2019. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2009, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013. *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Pres.
- Soetjipto Rahardjo, 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sofwan dan Sri Soedewi Masjchoen, 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT Bima Cipta.
- Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermassa.
- , 2009. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermassa.
- Suharnoko, 2008. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana *Nasional*

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease*.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Palembang

Jurnal

Agtha, E. dan A. Novera, 2020. Keadaan Kahar Akibat Covid-19 Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Avoer* 12.

Antari Innaka, 2012. PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK TAHAP PRAKONTRAKTUAL PADA PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.24 No.3

Daryl John Rasuh, 2016. Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum* Vol.4 No.2

Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, 2020. Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol.4 No.2

- Dhira Utari Umar, 2020. PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, *Jurnal Lex Privatum Vol.8 No.1*
- Eko G. Samudro, dkk, 2020. Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional Vol.26 No.2*
- Henry Donald Lbn. Toruan, 2018. PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.18 No.2*
- Hikmah, 2015. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Non Litigasi (Studi Di PT. BPR Hasa Mitra). *Jurnal Cahaya Keadilan Vol.3 No.1*
- Kadek Payas Suputra, dkk, 2017. Analisis Strategi Penarikan Kredit Macet Sebagai Faktor Kunci Berdirinya Kembali Lembaga Perekreditan Desa (LPD). *Jurusan Akuntansi Program SI Vol.7 No.1*
- Livana PH, dkk, 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences Vol.1 No.1*
- Manuasa Saragi, 2014. Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia. *E-Journal Graduate Unpar Vol.1 No.2*
- Milawartati T Ruslan, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Katalogis Vol.4 No.10*
- Muhammad Noor, 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol.4 No.1*

Rina Trihandayani, dkk, 2020. Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Vol.10 No.3*

Syaeful Bahri, 2017. Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Akta Vol.4 No.2*

Wardatul Fitri, 2020. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum Vol.9 No.1*

Internet

Agus Putra, 2020. *Pengertian Kontrak*, <https://jasahukumbali.com/artikel/pengertian-kontrak>

Arief Aszhari, 2020. *Polemik Aksi Debt Collector Saat Pandemi Corona Covid-19, Siapa Yang Dirugikan*, <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4227046/polemik-aksi-debt-collector-saat-pandemi-corona-covid-19-siapa-yang-dirugikan>

BFI Finance, 2020. *Tentang PT. BFI Finance Indonesia TBK*, <https://www.bfi.co.id/id/tentang-bfi>

Diana Kusuma Sari, 2011. *Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 KUHPer Dalam Perjanjian*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d534a209bbf4/pengesampingan-pasal-1266-dan-pasal-1267-kuhperdata-m-perjanjian/>

Gugus Tugas Covid-19, 2020. *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)*, <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/ProtokolPercepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.pdf>

Hamalatul Qur'ani, 2020. *Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran Covid-19*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-Covid-19?page=all>

- Hosiana D. Gultom, 2019. *Adakah Akibat Hukum Dari Perjanjian Backdate?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjian-iback-date-i/>
- Immanuel Antonius, 2020. *Riset LIPI: Sebagian Besar Rumah Tangga Kesulitan Keuangan Saat Covid-19*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4334852/riset-lipi-sebagian-besar-rumah-tangga-kesulitan-keuangan-saat-covid-19>
- J. Satrio, 2018. *Pelaksanaan Suatu Perjanjian*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5c2fbdae8c4/pelaksanaan-suatu-perjanjian/>
- Jamal Wihoho, dkk, 2020. *Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Bagi Kontrak Bisnis*, <https://republika.co.id/berita/qb2isf291/pandemi-covid19-dan-implikasinya-bagi-kontrak-bisnis>
- JDIH Kota Palembang, 2020. *Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2020. JDIH Palembang*, <https://jdih.palembang.go.id/?nmodul=dokumen&filedok=6813>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. *Pertanyaan Dan Jawaban Terkait COVID-19*, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020. *Menaker dan Mensos Serahkan Bansos Sembako Presiden Bagi Pekerja ter-PHK*, <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-dan-mensos-serahkan-bansos-sembako-presiden-bagi-pekerja-ter-phk>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020. *Menaker Dan Mensos Serahkan Bansos Sembako Presiden Bagi Pekerja Ter-PHK*, <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-dan-mensos-serahkan-bansos-sembako-presiden-bagi-pekerja-ter-phk>
- Kevin Adrian, 2020. *Pentingnya Menerapkan Social Distancing Demi Mencegah Covid-19*, <https://www.alodokter.com/pentingnya-menerapkan-social-distancing-demi-mencegah-Covid-19>
- Letezia Tobing, 2013. *Apakah Semua Benda Dapat Jadi Jaminan Utang?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518f8c34e5c67/apakah-semua-benda-dapat-jadi-jaminan-utang/>
- Maizal Walfajri, 2020. *BFI Finance Sudah Lakukan Restrukturisasi Pembiayaan Senilai Rp 3,6 Triliun*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bfi-finance-sudah-lakukan-restrukturisasi-pembiayaan-senilai-rp-36-triliun>

- Mochamad Januar Rizki, 2020. *Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-forcemajeure-i-akibat-pandemi-corona/>
- Pipit Ika, 2020. *LIPI: 15 Persen Buruh Terkena PHK Karena Corona Dan 3,8 Persen Tak Terima Pesangon*, <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/liputan-media/955-lipi-15-persen-buruh-terkena-phk-karena-corona-dan-3-8-persen-tak-terima-pesangon>
- Putra PM Siregar, dkk, 2020. *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>
- Rizal Fadli, 2020. *Coronavirus*, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>
- Sovia Hasanah, 2017. *Siapa Yang Membayar Biaya Perkara Jika Gugatan Dikabulkan Sebagian?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590a832027619/siapa-yang-membayar-biaya-perkara-jika-gugatan-dikabulkan-sebagian/>
- Syahrizal Sidik, 2020. *Leasing Mulai Kesusahan & Ajukan Restrukturisasi*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200710113958-17-171688/1-9-leasing-mulai-kesusahan-ajukan-restrukturisasi>
- Tri Harnowo, 2020. *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Perjanjian*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian>
- Tri Jata Ayu Pramesti, 2020. *Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluarpengadilan>
- Wahyu Nandang Herawan, 2020. *Konsekuensi Hukum Jika Perjanjian Tak Mencantumkan Tanggal Pembayaran*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e43d59cb05fe/konsekuensi-hukum-jika-perjanjian-tak-mencantumkan-tanggal-pembayaran/>